



PUTUSAN

Nomor 111/B/2017/PT TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **IBNU ZAAKI M. AZIS, S.KOM.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Bosowa Indah Blok I Nomor
16, RT/RW. 001/022, Kelurahan Gunung
Sari, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;

melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA**;

Tempat Kedudukan: Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65,
Sungguminasa, Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1228.SK.73.06/VIII/2016, tanggal
25 AGUSTUS 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **HARDIANSYAH, S.H.**;
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;
2. Nama : **MISNIATI SINAGA, S.H.** ;
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. Nama : **MARIYANI, S.H.**;
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, **JALAN ANDI MALLOMBASSANG NOMOR 65, SUNGGUMINASA, KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

DAN

1. Nama : **HJ. SALMAH SIDDIK**;
Kewarganegaraan: Indonesia;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kompleks PAM Nomor 11 Panaikang,
RT. 003, RW. 008, Kelurahan
Karampuang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama : **DRS. H. SAHABUDDIN SIDDIK**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Tamalate RT. 002 RW. 003,
Kelurahan Tamallayang, Kecamatan
Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Pekerjaan : Guru;
3. Nama : **HJ. SALNAH**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sirajuddin Rani Nomor 70, RT.
003 RW. 003, Kelurahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
4. Nama : **DRS. H. SIRADJUDDIN**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Sirajuddin Rani Nomor 33, RT. 002
RW. 001, Kelurahan Bonto-bontoa,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
5. Nama : **H. MARJUANDA SIDDIK, S.E.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sirajuddin Rani Nomor 31 C,
RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
- Pekerjaan : Karyawan BUMD;
6. Nama : **SAHARULLAH**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Chery I Blok D 3 Nomor 13, RT.

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



002 RW. 009, Kelurahan Cijujung,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

7. Nama : **H. ZAINAL S.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan G. Lompobattang Lorong 88
Nomor 5, RT. 003 RW. 003, Kelurahan
Pisang Utara, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/13 HK/ 06/X/2016,
tanggal **11 OKTOBER 2016**, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya
bernama:

Nama : H. MARJUANDA SIDDIK, S.E.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : **JALAN SIRAJUDDIN RANI NOMOR 31**

C, RT. 002 RW. 001, KELURAHAN

BONTO-BONTOA, KECAMATAN

SOMBA OPU, KABUPATEN GOWA;

Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 111/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 9 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/2016/PTUN Mks. , tanggal 22 Februari 2017 ;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar Nomor 68/G/2016/PTUN Mks., tanggal 22 Februari 2017 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp2.864.500,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, Kuasa Insidentil para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Tergugat yang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat Nomor 68/G/2016/PTUN Mks. tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 01 Maret 2017; bahwa permohonan banding Pihak Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 03 Maret 2007;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan menyerahkan Memori Banding tanggal 28 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Mei 2017 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Mei 2016, yang intinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dibatalkan serta gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pihak Penggugat tersebut dimuka, pihak lawan telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding dari Tergugat tanggal 15 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Mei 2017, dan dikirimkan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Mei 2017, yang intinya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTUN Mks."



untuk menolak permohonan banding dari Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/2016/PTUN Mks. tersebut, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi memori banding Penggugat dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Mei 2017 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 68/G/2016/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, maka apabila terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Maret 2017, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan dan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu permohonan banding dari Pihak Penggugat tersebut secara formal yuridis dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pihak Pembanding terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya Pembanding menolak disebut tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah dimana diterbitkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut dimuka; sedangkan pihak Terbanding sebagaimana telah diuraikan dalam sanggahannya dimuka telah

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang telah dituangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding sebagaimana tersebut dimuka hanya merupakan pengulangan dalil gugatan Penggugat dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut atau ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca dan dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/2016/PTUN Mks., tanggal 22 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Rabu tanggal 26 Juli 2017, oleh kami, H. ARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. Dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

1. H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
2. Redaksi Putusan-----	Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	Rp 3.000,00	t.t.d.
4. Biaya Proses Penyelesaian--	<u>Rp236.000,00</u>	
Perkara		RUDY TAERAS, S.H.
Jumlah	Rp250.000,00	
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 111/B/2017/PTTUN Mks."